

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar ;
- b. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diantaranya adalah Pendaftaran Perusahaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur Ketentuan Pendaftaran Perusahaan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KETENTUAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan pada Perusahaan yang telah disyahkan Pendaftarannya.
7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Fa, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis (ORSOSPOL), Lembaga dan Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Usaha adalah setiap tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
11. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
13. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, tipe perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik dan penanggungjawab, alamat pemilik dan

penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (Netto) bidang usaha dan jenis barang dagangan utama.

15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
16. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin teknis, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan untuk dimasukkan dalam Buku Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Perseorangan.
 - b. Perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah :
 - a. Data Umum.
 - b. Legalitas Usaha.
 - c. Data Kegiatan Perusahaan.
 - d. Katagori Perusahaan.
 - e. Data Lain Yang Diperlukan.
- (4) Perusahaan yang sudah didaftar dimaksud Ayat (1) diberikan TDP.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

- (2) Perusahaan dianggap telah menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin teknis untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Masa Berlaku TDP

Pasal 4

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga
Hal-Hal Yang Wajib Didaftarkan Dan Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pendaftaran perusahaan dimaksud Pasal 2 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Hal-hal yang wajib didaftarkan dan tata cara pendaftaran perusahaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Pembaharuan TDP

Pasal 6

TDP dimaksud Pasal 2 Ayat (1) diperbaharui apabila terjadi :

- a. TDP yang asli hilang atau rusak.
- b. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.
- c. Perubahan nama perusahaan, bentuk atau status perusahaan atau alamat perusahaan, kegiatan usaha pokok dan perubahan akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.

Pasal 7

Tata cara pembaharuan TDP, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang bubar atau dibubarkan dihapus dari Buku Daftar Perusahaan.

(2) Tata cara penghapusan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi pendaftaran perusahaan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Subjek retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan jasa pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi pendaftaran perusahaan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendaftaran perusahaan diukur berdasarkan bentuk usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2).

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran

Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi pendaftaran perusahaan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pemberian pelayanan pendaftaran perusahaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang
Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan pendaftaran perusahaan wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah :
 - a. Perseroan Terbatas
 - Kecil Rp.100.000,-
 - Menengah Rp.200.000,-
 - Besar Rp.300.000,-
 - b. Koperasi
 - Kecil Rp. 20.000,-
 - Menengah Rp. 50.000,-
 - Besar Rp.100.000,-
 - c. Persekutuan Komanditer (CV)
 - Kecil Rp. 50.000,-
 - Menengah Rp. 100.000,-
 - Besar Rp. 200.000,-
 - d. Firma (Fa)
 - Kecil Rp. 50.000,-
 - Menengah Rp. 100.000,-
 - Besar Rp. 200.000,-
 - e. Perusahaan Perorangan (PO)
 - Kecil Rp. 20.000,-
 - Menengah Rp. 50.000,-
 - Besar Rp. 100.000,-
 - f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL)
 - Kecil Rp. 75.000,-
 - Menengah Rp. 125.000,-
 - Besar Rp. 175.000,-
 - g. Perusahaan Asing (PA)
 - Kecil Rp. 500.000,-
 - Menengah Rp. 750.000,-
 - Besar Rp. 1.000.000,-

Pasal 14

- (1) Retribusi Terutang terjadi pada saat dikeluarkan Dokumen Tertentu Retribusi TDP yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen tertentu dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi.

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 16

Pemungutan retribusi pendaftaran perusahaan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang belum melaksanakan pendaftaran perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - b. TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi dimaksud Pasal 18 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Apabila setelah dikenakan sanksi administrasi dimaksud Pasal 17 perusahaan tetap tidak melakukan Pendaftaran Perusahaan, akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

TDP yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya berakhir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Walikota untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 38 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan kegiatan usaha perdagangan di Daerah, semula merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Departemen perindustrian dan Perdagangan, termasuk didalamnya pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

Sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk pembinaan perkembangan kegiatan usaha perdagangan khususnya dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Perusahaan di Daerah, telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan pemberian TDP di Daerah, diperlukan adanya pengaturan ketentuan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan adanya kewajiban Daftar Perusahaan dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Pendaftaran Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan.

Berkenaan dengan pemberian pelayanan Tanda Daftar Perusahaan maka sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dan pelayanan dimaksud, kepada para pengusaha yang mendapatkan jasa pelayanan akan dikenakan retribusi.

Atas dasar pertimbangan –pertimbangan tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang ketentuan pemberian Pendaftaran Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 huruf a Cukup jelas

Ayat 2 huruf b yang dimaksud dengan Perusahaan Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang belum berbentuk badan Hukum, Yayasan yang melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 34